

STRATEGI PENGAMANAN MELALUI *CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENT DESIGN* DI RUTAN KELAS IIB KRUI

¹Riduwan Al-Farisi, ²Syahrial Yuska

Ilmu Pemasyarakatan Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: ¹riduwanalfarisi28@gmail.com ²syahyuska@gmail.com

Abstract

Security strategy in correctional facilities is a crucial aspect in preventing potential threats to safety and order. This study aims to analyze the implementation of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) as a strategic approach to security at Class IIB Krui Detention Center. CPTED emphasizes the role of physical environment design and management in reducing crime opportunities and enhancing natural surveillance. This research uses a descriptive qualitative method with data collected through observation, interviews, and documentation. The results show that the security strategy at Class IIB Krui Detention Center has adopted CPTED principles such as natural surveillance, access control, and maintenance to create a secure and orderly environment. However, several challenges remain, including infrastructure limitations, human resource shortages, and budget constraints, which affect the effectiveness of the implementation. The study recommends capacity building for officers, utilizing surveillance technology, and improving spatial arrangements and physical facilities to optimally support CPTED principles. When properly applied, CPTED can serve as a strategic solution in creating a more preventive and efficient security system within correctional settings

Keywords: CPTED; Prison Security; Environmental Design

Abstrak

Strategi pengamanan dalam lembaga pemasyarakatan menjadi aspek krusial dalam mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) sebagai pendekatan strategis dalam pengamanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Krui. Pendekatan CPTED menekankan pada desain dan pengelolaan lingkungan fisik untuk mengurangi kesempatan terjadinya tindak kriminal dan meningkatkan pengawasan alami. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengamanan di Rutan Kelas IIB Krui telah menerapkan prinsip-prinsip CPTED seperti pengawasan alami (*natural surveillance*), pengendalian akses (*access control*), dan pemeliharaan lingkungan (*maintenance*) untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan anggaran yang mempengaruhi efektivitas penerapan strategi tersebut. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan kapasitas petugas, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta perbaikan tata ruang dan fasilitas fisik rutan agar mendukung prinsip-prinsip CPTED secara optimal. Dengan penerapan yang tepat, CPTED dapat menjadi solusi strategis dalam menciptakan sistem pengamanan yang lebih preventif dan efisien di lingkungan pemasyarakatan.

Kata Kunci : CPTED; Pengamanan Rutan; Desain Lingkungan

A. Pendahuluan

Kenyamanan dan keamanan lingkungan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya memengaruhi kualitas hidup, tetapi juga mencerminkan tingkat peradaban suatu masyarakat. Dalam konteks sosial yang semakin kompleks, tingginya angka kriminalitas menjadi tantangan utama yang mendorong perlunya strategi pencegahan kejahatan yang efektif. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), yaitu strategi pencegahan kejahatan melalui desain tata ruang fisik. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa desain lingkungan berpengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal ¹.

CPTED menekankan pentingnya elemen-elemen seperti pengawasan alami, pengendalian akses, pemeliharaan lingkungan, dan penguatan rasa kepemilikan untuk menciptakan ruang yang aman. Tujuan pendekatan ini tidak sekadar pada penggunaan teknologi pengamanan, melainkan bagaimana menciptakan lingkungan yang fungsional, estetis, dan mendukung interaksi sosial yang positif.

¹ Cut Nadya Nanda B et al., "Pola Komunikasi Virtual Grup Percakapan Komunitas Hamur 'HAMURinspiring' Di Media Sosial Line" 3, no. 1 (2018): 34–50.

Implementasi konsep CPTED menjadi penting terutama di lingkungan yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap pelanggaran, seperti Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Studi ini mengkaji penerapan CPTED di Rutan Kelas IIB Krui, yang mengalami permasalahan serius seperti overkapasitas hingga 82%, infrastruktur tidak standar, dan minimnya pos pengamanan. Kondisi ini memicu terjadinya pelanggaran seperti kepemilikan HP ilegal, upaya kabur, dan perkelahian. Selain berdampak pada keamanan internal, hal ini juga menandakan lemahnya pengawasan dan pengelolaan lingkungan Rutan. Oleh karena itu, penerapan strategi CPTED di Rutan Kelas IIB Krui menjadi relevan untuk menciptakan sistem pengamanan yang lebih preventif, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila serta peraturan perundang-undangan masyarakat di Indonesia².

Kenyamanan dan keamanan lingkungan telah lama menjadi bagian dari kebutuhan esensial manusia yang tidak hanya menentukan kualitas hidup individu, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kemajuan dan peradaban suatu masyarakat. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, jaminan terhadap rasa aman tidak hanya menjadi tanggung jawab negara dalam ruang publik, tetapi juga mencakup ruang-ruang tertutup seperti institusi masyarakat. Lembaga masyarakat, khususnya Rumah Tahanan Negara (Rutan), memiliki peran strategis sebagai tempat pelaksanaan fungsi pembinaan terhadap individu yang sedang menjalani proses hukum. Oleh karena itu, keamanan dalam Rutan tidak semata-mata berarti pengendalian terhadap narapidana dan tahanan, melainkan mencakup pula aspek keadilan, penghormatan hak asasi manusia, serta keberlanjutan sosial dalam jangka panjang³.

² Dimas Aryo Pambudi et al., "Upaya Lembaga Masyarakat Dalam Menghadapi Over Kapasitas" 5 (2021): 7849–52.

³ Fakultas Hukum, Universitas Jenderal, and Soedirman Purwokerto, "OVER CAPACITY NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN , FAKTOR PENYEBAB , IMPLIKASI NEGATIF , SERTA SOLUSI," 1990, 213–21.

Seiring meningkatnya dinamika sosial masyarakat modern, tantangan terhadap keamanan lembaga pemasyarakatan pun semakin kompleks. Permasalahan seperti overkapasitas, minimnya infrastruktur pendukung, keterbatasan sumber daya manusia, hingga pelanggaran internal menjadi isu laten yang menghambat efektivitas fungsi pembinaan di Rutan. Salah satu pendekatan yang mulai banyak digunakan dalam menganalisis dan menangani isu keamanan ini adalah *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED), yaitu pendekatan pencegahan kejahatan yang bertumpu pada pengaturan dan perancangan lingkungan fisik secara strategis. Konsep ini berpijak pada asumsi dasar bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh desain ruang dan tata letak lingkungan sekitar. Dengan menciptakan ruang yang dapat memfasilitasi pengawasan alami, mempersempit akses bagi pihak yang tidak berwenang, dan membangun rasa kepemilikan terhadap lingkungan, maka peluang terjadinya pelanggaran dan kejahatan dapat ditekan secara signifikan (Jeffery, 1971).

CPTED terdiri dari sejumlah prinsip penting yang saling terintegrasi, antara lain pengawasan alami (*natural surveillance*), pengendalian akses (*access control*), penguatan territorialitas, pemeliharaan lingkungan (*maintenance*), serta citra dan manajemen. Penerapan prinsip-prinsip ini di lingkungan pemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan sistem keamanan yang tidak bergantung sepenuhnya pada pendekatan represif seperti penguncian atau hukuman, tetapi mengedepankan aspek preventif berbasis desain ruang. Pendekatan ini sangat relevan diterapkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Krui yang saat ini menghadapi berbagai tantangan serius dalam pengelolaan keamanannya. Berdasarkan data terbaru, Rutan Krui mengalami kelebihan kapasitas (overkapasitas) hingga 82% dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mencapai 182 orang, padahal kapasitas maksimal hanya 100 orang. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya jumlah kamar hunian yang layak, serta desain bangunan peninggalan

kolonial yang tidak sesuai dengan standar UPT pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM⁴.

Masalah-masalah tersebut tidak hanya berdampak pada terganggunya ketertiban internal, tetapi juga menciptakan potensi pelanggaran yang lebih besar, seperti kepemilikan alat komunikasi ilegal, perkelahian antarwarga binaan, hingga upaya pelarian. Dari sisi pengawasan, Rutan Krui hanya memiliki dua pos pengamanan utama yang dinilai tidak cukup untuk memantau seluruh aktivitas warga binaan secara efektif, terlebih dengan desain bangunan yang tidak memungkinkan pengawasan visual secara menyeluruh. Situasi ini menciptakan celah keamanan yang serius dan berisiko menimbulkan gangguan besar, baik bagi warga binaan, petugas, maupun masyarakat sekitar.

Lebih jauh lagi, kondisi ini memperlihatkan adanya tantangan dalam pemenuhan hak-hak dasar warga binaan yang sesungguhnya telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa narapidana dan tahanan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi, termasuk hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembinaan rohani, dan kegiatan kepribadian serta kemandirian. Pemenuhan hak-hak ini bukan hanya tanggung jawab administratif, tetapi juga merupakan implementasi langsung dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" serta sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

Dalam konteks ini, penting bagi institusi pemasyarakatan, termasuk Rutan Kelas IIB Krui, untuk tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai ruang rehabilitasi sosial yang layak. Penerapan pendekatan CPTED dapat menjadi solusi strategis untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Dengan menata ulang

⁴ Risang Achmad Putra Perkasa, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan," *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 108, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.175>.

desain ruang dan memperbaiki sistem pengawasan berbasis lingkungan, maka keamanan dan ketertiban dapat diciptakan secara lebih efektif dan efisien, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi aktual dan kondisi faktual di lapangan terkait penerapan Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Krui. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini berfokus pada penggambaran fenomena secara sistematis dan objektif, berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lingkungan penelitian. Mengacu pada pendapat John W. Creswell, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara induktif maupun deduktif, tergantung pada dinamika yang muncul selama proses penelitian berlangsung.

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk studi dokumen yang berkaitan dengan strategi pengamanan dan keterbatasan anggaran, kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta telaah terhadap hasil-hasil penelitian dan artikel ilmiah terdahulu yang mendukung analisis. Selain itu, wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten turut menjadi instrumen utama dalam memperoleh data primer. Penelitian ini bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan di lapangan, sehingga proses analisis data tidak bersifat kaku, melainkan terus berkembang seiring pemahaman terhadap konteks sosial dan struktural yang diteliti.

Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas strategi pengamanan berbasis desain lingkungan di Rutan Kelas IIB Krui. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk

mengungkap pola, hubungan, serta makna yang relevan terhadap tujuan penelitian.

C. Pembahasan

1. Implementasi Strategi Pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib KRUI

Implementasi strategi pengamanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Krui merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan fungsi lembaga pemasyarakatan yang aman, tertib, dan berkeadilan. Strategi pengamanan ini melibatkan berbagai elemen yang saling terkait, mulai dari aspek teknis, struktural, hingga sumber daya manusia⁵.

Salah satu pendekatan yang diterapkan untuk mencapai tujuan pengamanan ini adalah melalui penerapan sistem pengawasan yang berlapis dan kontrol akses yang ketat. Di Rutan Kelas IIB Krui, penerapan prinsip-prinsip pengamanan ini mencakup pengaturan akses bagi warga binaan dan pengawasan terhadap aktivitas mereka yang terjadi di dalam maupun di luar ruang tahanan. Dalam hal ini, penggunaan teknologi pengawasan seperti kamera CCTV dan sistem alarm sangat berperan dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan. Namun, meskipun telah diterapkan beberapa metode pengamanan tersebut, Rutan Kelas IIB Krui masih menghadapi tantangan terkait keterbatasan infrastruktur, seperti desain bangunan yang tidak dirancang secara khusus untuk mendukung pengawasan visual yang optimal. Kondisi ini diperburuk oleh keberadaan bangunan yang mayoritas merupakan peninggalan lama, yang tidak memenuhi standar keselamatan dan pengawasan modern⁶.

⁵ Pada Lapas, Kelas Iia, and D I Indonesia, "Strategi Dan Penataan Keamanan" 7, no. 1 (2024): 313–22.

⁶ B SUSENO, "Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Sub-Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Studi Khusus Tentang Lapas Terbuka Kendal)," 2016, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8642>.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan tata ruang dan peningkatan sistem keamanan yang dapat mengintegrasikan prinsip *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED), di mana desain dan pengaturan ruang fisik bertujuan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan melalui pengawasan alami dan pengendalian akses yang lebih efektif. Selain itu, penting pula untuk mengoptimalkan pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas pengamanan agar dapat menerapkan strategi pengamanan dengan lebih efisien dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana implementasi strategi pengamanan di Rutan Kelas IIB Krui dapat dilaksanakan secara efektif, serta bagaimana perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB KRUI

Pelaksanaan pengamanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Krui menghadapi serangkaian hambatan yang kompleks, yang mencakup aspek struktural, teknis, dan sumber daya manusia. Salah satu tantangan terbesar yang mempengaruhi efektivitas pengamanan di Rutan ini adalah masalah overkapasitas, di mana jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) telah melampaui kapasitas ideal yang telah ditentukan. Saat ini, jumlah WBP mencapai 182 orang, sedangkan kapasitas yang seharusnya dapat ditampung hanya 100 orang. Situasi ini menyebabkan banyaknya warga binaan yang harus berbagi ruang terbatas, yang pada gilirannya menyulitkan pengawasan dan pengelolaan aktivitas mereka. Terlebih lagi, dengan meningkatnya kepadatan ini, risiko terjadinya konflik antarwarga binaan serta pelanggaran keamanan internal semakin besar. Keadaan tersebut mempengaruhi kemampuan petugas pengamanan dalam melakukan kontrol dan pemantauan yang efektif terhadap perilaku warga binaan, serta memperbesar peluang terjadinya gangguan

ketertiban yang dapat mengganggu keamanan di dalam Rutan⁷.

Selain masalah overkapasitas, hambatan teknis yang signifikan juga berasal dari kondisi fisik bangunan yang sebagian besar merupakan warisan struktur lama peninggalan kolonial Belanda. Bangunan yang ada tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengawasan modern dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 mengenai pola bangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Desain bangunan yang sudah usang dan tidak efisien dalam mendukung pengawasan visual membuat sejumlah area di dalam Rutan tidak dapat terpantau dengan baik oleh petugas. Beberapa titik rawan, seperti ruang isolasi dan bagian belakang blok hunian, sulit dijangkau oleh petugas pengamanan yang terbatas. Jumlah pos penjagaan yang hanya dua unit jelas tidak cukup untuk memastikan pengawasan terhadap seluruh area Rutan secara maksimal. Ketidakmampuan pos-pos pengamanan untuk mengcover seluruh wilayah menjadikan pengawasan lebih rentan terhadap gangguan yang dapat terjadi kapan saja.

Dari segi sumber daya manusia, jumlah petugas pengamanan di Rutan Kelas IIB Krui masih jauh dari ideal. Meskipun memiliki sejumlah petugas, jumlah mereka tidak memadai untuk menangani kompleksitas tugas pengawasan yang ada, terutama dalam menghadapi kondisi overkapasitas yang ada. Selain itu, sebagian besar petugas belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai pendekatan pengamanan berbasis Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), yang mengutamakan desain lingkungan untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Tanpa pelatihan yang memadai dalam hal ini, petugas tidak sepenuhnya memahami cara-cara untuk memaksimalkan pengawasan melalui penataan ruang yang efektif. Hal ini tentunya menjadi kendala besar

⁷ D I Lembaga Pemasyarakatan, "PENANGANAN MASALAH OVERKAPASITAS TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN 1* Zaki Difa Taqiyuddin, 2 Mitro Subroto" 17, no. 1 (2024): 357–67.

dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di dalam Rutan⁸.

Di samping masalah sumber daya manusia, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat yang sangat signifikan. Anggaran yang terbatas menghambat pemeliharaan fasilitas yang ada, termasuk pemeliharaan bangunan yang sudah tua dan tidak memenuhi standar keamanan yang dibutuhkan. Keterbatasan ini juga menyebabkan minimnya penggunaan teknologi canggih, seperti sistem pemantauan elektronik dan pengawasan video (CCTV), yang seharusnya dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas pengawasan di Rutan. Penggunaan teknologi pengawasan modern sangat dibutuhkan untuk membantu petugas dalam memantau aktivitas warga binaan, terutama di area yang sulit dijangkau atau tidak terpantau dengan baik.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan yang ada baik yang bersifat struktural, teknis, maupun terkait dengan sumber daya manusia secara kumulatif memperlemah efektivitas sistem pengamanan di Rutan Kelas IIB Krui. Oleh karena itu, diperlukan adanya reformasi yang mendalam baik dalam kebijakan pengamanan, desain tata ruang yang lebih modern dan sesuai standar, maupun peningkatan kapasitas petugas pengamanan agar mereka dapat bekerja lebih profesional dan optimal dalam menjalankan tugasnya. Upaya perbaikan di semua sektor ini sangat penting agar pengamanan di Rutan Kelas IIB Krui dapat berjalan dengan lebih baik dan mampu mengurangi potensi terjadinya gangguan keamanan serta ketertiban.

D. PENUTUP

Implementasi dan hambatan dalam strategi pengamanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Krui, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengamanan di lembaga ini menghadapi berbagai tantangan

⁸ AYU LESTARI DEWI et al., "Meritokrasi Terhadap Pengaturan Kebijakan Dan Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 3 (2023): 236–41, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i3.318>.

yang signifikan, baik yang bersifat struktural, teknis, maupun terkait dengan sumber daya manusia. Masalah utama yang menghambat efektivitas pengamanan adalah overkapasitas hunian, yang menyebabkan ruang gerak terbatas dan kesulitan dalam mengontrol aktivitas warga binaan. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya konflik dan pelanggaran internal yang mengancam ketertiban. Selain itu, kondisi bangunan yang sudah tua dan tidak sesuai dengan standar desain yang diatur dalam peraturan pemasyarakatan juga menambah kompleksitas pengawasan, karena banyak titik rawan yang tidak dapat dijangkau secara optimal oleh petugas.

Keterbatasan jumlah pos penjagaan dan kurangnya petugas pengamanan yang terlatih dalam pendekatan Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) juga menjadi hambatan yang mengurangi kemampuan pengamanan secara keseluruhan. Ditambah lagi dengan keterbatasan anggaran yang berdampak pada pemeliharaan fasilitas dan penggunaan teknologi pengawasan modern, membuat pengamanan di Rutan Kelas IIB Krui menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengamanan, diperlukan reformasi yang mencakup perbaikan desain tata ruang, peningkatan kapasitas petugas, dan pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih canggih. Hanya dengan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif, Rutan Kelas IIB Krui dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif, aman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

E. Daftar Pustaka

- B, Cut Nadya Nanda, Rita Destiwati, S Ilmu, Fakultas Komunikasi, and Universitas Telkom. "Pola Komunikasi Virtual Grup Percakapan Komunitas Hamur 'HAMURinspiring' Di Media Sosial Line" 3, no. 1 (2018): 34–50.
- Hukum, Fakultas, Universitas Jenderal, and Soedirman Purwokerto. "OVER CAPACITY NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN , FAKTOR PENYEBAB , IMPLIKASI NEGATIF , SERTA SOLUSI," 1990, 213–21.
- Lapas, Pada, Kelas Iia, and D I Indonesia. "Strategi Dan Penataan Keamanan" 7, no. 1 (2024): 313–22.

- LESTARI DEWI, AYU, La Ode Muhram, Sri Khayati, La Ode Muh.Adam Nur, Niken Yulian Yusuf, Wd. Intan Kurniawati, and Alimuddin. "Meritokrasi Terhadap Pengaturan Kebijakan Dan Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 3 (2023): 236–41. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i3.318>.
- Pambudi, Dimas Aryo, Padmono Wibowo, Kementrian Hukum, and Republik Indonesia. "Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Over Kapasitas" 5 (2021): 7849–52.
- Pemasyarakatan, D I Lembaga. "PENANGANAN MASALAH OVERKAPASITAS TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN 1* Zaki Difa Taqiyuddin, 2 Mitro Subroto" 17, no. 1 (2024): 357–67.
- Perkasa, Risang Achmad Putra. "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan." *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 108. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.175>.
- SUSENO, B. "Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Sub-Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Studi Khusus Tentang Lapas Terbuka Kendal)," 2016. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8642>.